



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

RIANTO U. SITORUS, umur 44 Tahun, lahir di Medan, tanggal 13 Juni 1979, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sadewa 11 Blok C 6 No. 15 Rt.028 Rw.010 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai ...Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi *e-Court*) pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 195/Pdt.P/2023/PN.Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon akan mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Nama Ayah di Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 317031306791001 atas nama RIAN TO U. SITORUS;
2. Bahwa Pemohon bernama RIAN TO U. SITORUS dan DINA MAIMUNAH telah menikah di Jakarta Pusat pada tanggal 18 Februari 2011 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/60/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama:
 - 1) KHANSYA ANINDITA NARESWARI SITORUS, lahir di Jakarta, tanggal 08-12-2011;

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ADSKHAN DAMAR RAYYAN SITORUS, lahir di Jakarta, tanggal 12-03-2017;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon yang diberinama ADSKHAN DAMAR RAYYAN SITORUS telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3171-LU-26042017-0039 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 18 Mei 2017;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3171-LU-26042017-0039 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 18 Mei 2017, tertulis Nama Ayah RIANTO UCOK SITORUS seharusnya tertulis Nama Ayah RIANTO U. SITORUS;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ADSKHAN DAMAR RAYYAN SITORUS telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3171-LU-26042017-0039 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 18 Mei 2017, tertulis Nama RIANTO UCOK SITORUS seharusnya tertulis Nama Ayah RIANTO U. SITORUS. Karena Nama Ayah yang benar yaitu RIANTO U. SITORUS;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3171031306791001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-10-2018;
 - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214011307180017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16-07-2018;
 - c. Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-25072023-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 Juli 2023;
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Purwakarta yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Purwakarta, tanggal 30 Mei 1998;Semuanya tertulis Nama Ayah -----RIANTO U. SITORUS;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ADSKHAN DAMAR RAYYAN SITORUS telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3171-LU-26042017-0039 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 18 Mei 2017, tertulis Nama Rianto UCOK SITORUS seharusnya tertulis Nama Ayah Rianto U. SITORUS;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 31710313060791001, atas nama Rianto U Sitorus, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 146/60/II/2011, atas nama Rianto U Sitorus dan Dina Maemunah, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 32140011307180017, atas nama Kepala Keluarga Rianto U Sitorus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3171-LU-26042017-0039, atas nama Adskhan Damar Rayyan Sitorus, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214-LT-25072023-0020, atas nama Rianto U Sitorus, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK Negeri 1 Purwakarta, No.02 mk 222 009740, tanggal 30 Mei 1998, atas nama Rianto U Sitorus, diberi tanda P-6;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Iwan Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sadewa 11 Blok C 6 No. 15 Rt.028 Rw.010 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Adskhan Damar Rayyan Sitorus;
- Bahwa nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Adskhan Damar Rayyan Sitorus yang semula tertulis nama Ayah Rianto Ucok Sitorus, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah Rianto U. Sitorus;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut untuk keperluan agar memudahkan administrasi kedepannya ketika Anak Pemohon melanjutkan sekolah dan membuat Paspor;
- Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sueb Suhaebi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Sadewa 11 Blok C 6 No. 15 Rt.028 Rw.010 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Adskhan Damar Rayyan Sitorus;
- Bahwa nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Adskhan Damar Rayyan Sitorus yang semula tertulis nama Ayah Rianto Ucok Sitorus, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah Rianto U. Sitorus;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut untuk keperluan agar memudahkan administrasi kedepannya ketika Anak Pemohon melanjutkan sekolah dan membuat Paspor;
- Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Purwakarta memberikan Penetapan perubahan nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Adskhan Damar Rayyan Sitorus telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3171-LU-26042017-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 18 Mei 2017, yang semula tertulis nama Ayah Rianto Ucok Sitorus, seharusnya tertulis nama Ayah Rianto U. Sitorus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Iwan Hidayat dan saksi Sueb Suhaebi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 31710313060791001, atas nama Rianto U Sitorus dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32140011307180017, atas nama Kepala Keluarga Rianto U Sitorus, telah di dapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sadewa 11 Blok C 6 No. 15 Rt.028 Rw.010 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purwakarta telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdapat kekeliruan penulisan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3171-LU-26042017-0039 atas nama Adskhan Damar Rayyan Sitorus (bukti surat P-4) dengan dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 31710313060791001, atas nama Rianto U. Sitorus (bukti surat P-1), Kutipan Akta Nikah, Nomor 146/60/II/2011, atas nama Rianto U. Sitorus dan Dina Maemunah (bukti surat P-2), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMK Negeri 1

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, No.02 mk 222 009740, atas nama Rianto U. Sitorus (bukti surat P-6), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-25072023-0020, atas nama Rianto U. Sitorus (bukti surat P-5) serta Kartu Keluarga, Nomor 32140011307180017, atas nama Kepala Keluarga Rianto U. Sitorus (bukti surat P-3), oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3171-LU-26042017-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 18 Mei 2017, yang semula tertulis nama Ayah Rianto Ucok Sitorus, diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah Rianto U. Sitorus, karena nama Ayah yang benar yaitu Rianto U. Sitorus, supaya ada kesamaan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang ada, sehingga kedepannya akan mudah bagi anak Pemohon untuk mengurus administrasi di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak memperbaiki/mengubah nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut. Oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 62 disebutkan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- c. Integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- f. Efisien dan efektif;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainya kemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut maka menurut pendapat Hakim, Pemohon berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perubahan nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta berkoordinasi untuk memberitahukan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat mengenai perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar selanjutnya dapat dilakukan pencatatan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 62, Pasal 69, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ADSKHAN DAMAR RAYYAN SITORUS telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3171-LU-26042017-0039 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 18 Mei 2017, tertulis Nama

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO UCOK SITORUS seharusnya tertulis Nama Ayah Rianto U. SITORUS;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3171-LU-26042017-0039 tertanggal 18 Mei 2017, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta berkoordinasi untuk memberitahukan perubahan nama Ayah tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, yang mana selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Suparman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Ade Suparman

Yudhi Kusuma Anugroho P., SH.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
2	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
.				
3	PNBP	:	Rp.	10.000,-
.				
4	Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6	Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp.	185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)				